

**HAK ASUH ANAK KEPADA ORANG TUA *MURTAD* DI PENGADILAN  
AGAMA SLEMAN  
(Analisis Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**HERU HERDIANTO**

**17103050046**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Hak asuh anak adalah proses mengasuh, merawat, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu mandiri. Tujuan dari hak asuh anak tercapai dengan memastikan kesejahteraan fisik dan spiritual anak. Ketika orang tua bercerai, pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* biasanya lebih diutamakan kepada pihak wanita, terutama ibu, selama ia belum menikah lagi. Permasalahan muncul ketika sang ibu menjadi murtad, sementara anak masih belum *mumayyiz*. Apakah kemurtadan ibu mempengaruhi hak asuhnya? Bagaimana prinsip *maqāṣid syarī'ah* mempertimbangkan *maslahat* dan *mafsadat* jika hak asuh diberikan kepada ibu yang murtad? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum hak asuh anak oleh ibu yang murtad. Fokus penelitian ini adalah pengasuhan anak selama masa menyusui dan setelah masa menyusui selesai, yang dianalisis menggunakan *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi sebagai alat untuk menimbang *maslahat* dan *mafsadat* dalam menetapkan hukum hak asuh bagi ibu yang murtad.

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber rujukan utama yaitu Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015.PA.Smn. yang mana dalam putusan tersebut memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normative menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* Imam Asy-Syatibi dan Kompilasi Hukum Islam serta yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang berdasarkan tata aturan perundang-undangan, ajaran agama, atau asas-asas yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan yuridis normative karena hendak mengetahui pertimbangan hakim serta rujukan yang dipakai dalam memutuskan hak asuh anak kepada orang tua murtad di Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan hasil analisis dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini putusan Perkara Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn berdasarkan teori *Maqāṣid Syarī'ah* Imam Asy-Syatibi hakim lebih mengutamakan menjaga kesehatan fisik (*hifz al-nafs*) dan perkembangan akal (*hifz al-aql*) anak yang belum *mumayyiz* menjadi prioritas utama dengan memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu yang murtad. Menempatkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* menjadi pertimbangan utama dalam hal ini bukan berarti tidak mengutamakan *hifdz ad-Din*, *hifdz ad-Din* tetap menjadi prioritas utama tetapi pada usia anak yang masih tiga tahun enam bulan atau masih balita dianggap belum ada ancaman untuk terjadinya penyimpangan agama.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Murtad, *Mumayyiz*, *Maqāṣid Syarī'ah*

## ABSTRACT

Child custody is the process of raising, caring for, and educating a child until they reach adulthood and are able to live independently. The goal of child custody is achieved by ensuring the child's physical and spiritual well-being. When parents divorce, custody of a child who has not yet reached the age of discernment (*mumayyiz*) is usually prioritized to the woman, especially the mother, as long as she has not remarried. Problems arise when the mother becomes an apostate, while the child is still not *mumayyiz*. Does the mother's apostasy affect her custody rights? How does the principle of *maqāṣid syarī'ah* consider the benefits and harms if custody is granted to an apostate mother? This study aims to explain the legal aspects of child custody by an apostate mother. The focus of this research is on child custody during the breastfeeding period and after the breastfeeding period has ended, analyzed using Imam Asy-Syatibi's *maqāṣid syarī'ah* as a tool to weigh the benefits and harms in determining custody rights for an apostate mother.

This research is a library research study, with the primary reference being Decision Number 284/Pdt.G/2015.PA.Smn., which granted child custody to an apostate mother. The approach used is a normative juridical approach using Imam Asy-Syatibi's *Maqāṣid Syarī'ah* theory and the Compilation of Islamic Law, placing the law as a system based on statutory regulations, religious teachings, or principles applicable in Indonesia. This research falls within the normative juridical approach because it seeks to understand the judge's considerations and the references used in deciding child custody to an apostate parent in the Sleman Religious Court.

Based on the analysis and observations, it can be concluded that in this study, the decision in Case Number 284/Pdt.G/2015/PA.Smn, based on Imam Asy-Syatibi's *Maqāṣid Syarī'ah* theory, the judge prioritized the protection of the child's physical health (*hifz al-nafs*) and intellectual development (*hifz al-aql*) as the main priority by granting custody of the child who has not yet reached *mumayyiz* to the apostate mother. Prioritizing *hifz al-nafs* and *hifz al-'aql* in this context does not mean neglecting *hifz ad-Din*. *Hifz ad-Din* remains a primary concern, but for a child who is only three years and six months old or still a toddler, it is considered that there is no immediate threat of religious deviation.

**\*\*Keywords:\*\*** Child Custody, Apostasy, *Mumayyiz*, *Maqāṣid Syarī'ah*

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1035/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HAK ASUH ANAK KEPADA ORANG TUA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Analisis Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERU HERDIANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050046  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66d150d18ed2b



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED


Valid ID: 66d144ba713d



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cd85cc5640



Yogyakarta, 25 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66d16820c741

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heru Herdianto

NIM : 17103050046

Judul : Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Murtad di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan 284/Pdt.G/2015/PA.Smn.)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juni 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Taufiqurrohman, M.H  
NIP. 19920401 202012 1 009

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Herdianto

NIM : 17103050046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Heru Herdianto

NIM: 17103050046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Nothing worth having comes easy*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

### **Keluarga**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada bapak ibu saya yang selalu mendukung, membantam dan memotivasi saya selama proses penulisan tugas akhir ini, dan selalu mendoakan saya agar dapat menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan agama.

### **Civitas Akademia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh civitas academia prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga secara umum dan secara khusus kepada Bapak Taufiqurrohman, M.H selaku pembimbing tugas akhir, Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si selaku dosen penasehat akademik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**Rekan Seperjuangan hukum Keluarga Islam 2017**  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Terimakasih kepada seluruh teman-teman hukum keluarga islam yang telah berjuang bersama hingga akhir.

**Keluarga Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada abah KH. Munir Syafa'at Djauhari dan Ibu Nyai Barakah Nawawi yang telah membimbing saya selama masa belajar hingga saat ini, serta seluruh teman-teman santri yang selalu mendukung saya selama ini.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat membawa kemanfaatan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ <sup>o</sup>	B	Be
ت	tâ <sup>o</sup>	T	Te
ث	śâ <sup>o</sup>	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Zâ <sup>o</sup>	±	Za (dengan titik di bawah)
خ	khâ <sup>o</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ <sup>o</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	?âd	?	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ <sup>o</sup>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	â <sup>o</sup>		zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b dibawah j

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa"ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya" mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya" mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصْلُ	Ditulis Ditulis	Û <i>ş l</i>

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	<i>ad-daulah</i>

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A"antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U"iddat</i>
لِيُنْشَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La"in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur"ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ"</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذُو الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓa al-fur ḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ


*Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur''an*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad SyukuriSoleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma`arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan kepada hamba sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Murtad di Pengadilan Agama Sleman”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dengan harapan semoga di akhirat kelak kami adalah termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari beberapa pihak, baik dukungan dan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung yang sangat berjasa dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan belajar dan memberikan segala nikmat yang sekarang saya dapatkan dan rasakan.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Jadzimah, S.Ag., M.Si selaku dosen penasehat akademik saya. Terimakasih atas segala bimbingan serta ilmunya selama proses perkuliahan hingga penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Taufiqurrahman, M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas segala bimbingan, saran dan nasehatnya dalam mendampingi saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik berupa doa, materi, dukungan mental, serta kasih sayang yang tidak bisa saya utarakan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Semua guru saya khususnya abah KH. Munir Syafaat dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi yang dengan sangat baiknya dan sabarnya membimbing dan mendoakan saya sampai bisa ke titik ini.
9. Keluarga besar saya yang dengan doa-doa dari beliau semua juga saya bisa sampai pada saat ini.
10. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita bisa selalu berteman dan menjalin hubungan baik selamanya.
11. Semua orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.
12. Diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau berjuang sampai saat ini, terimakasih sudah bertahan, terimakasih karena sudah berusaha kuat.

Skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penulis, kendati demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penulisannya masih belum sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II PENGERTIAN HAK ASUH ANAK DAN MURTAD</b> .....	18
A. Hak Asuh Anak .....	18

1. Pengertian Hak Asuh Anak .....	18
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak .....	21
3. Syarat-Syarat Mendapatkan Hak Asuh Anak.....	23
4. Pihak Yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak .....	26
5. Masa Berlaku Hak Asuh Anak .....	31
6. Hak Asuh Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	33
<b>B. Konsep Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi .....</b>	<b>38</b>
1. Biografi Imam Asy-Syatibi .....	38
2. Konsep Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi .....	42
3. Metode Pemahaman Maqasid Syari'ah .....	48
 <b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR</b>	
<b>284/Pdt.G/2015/PA.Smn. ....</b>	<b>50</b>
A. Profil Pengadilan .....	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman .....	50
B. Alur Perkara .....	53
C. Pertimbangan Hakim .....	57
D. Amar Putusan .....	58
 <b>BAB IV ANALILIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>SLEMAN TERHADAP HAK ASUH ANAK KEPADA ORANG TUA</b>	
<b>MURTAD .....</b>	<b>60</b>

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Murtad.....	60
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Murtad Berdasarkan Teori <i>maqāsid syarī'ah</i> Imam Asy-Syatibi.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	IV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Setiap perkawinan selalu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>1</sup> Melalui sebuah ikatan perkawinan, Allah SWT telah menetapkan perkawinan sebagai satu-satunya jalan dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup dan melanjutkan keturunan.<sup>2</sup> Perkawinan yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri terlebih jika mereka telah dikaruniai anak.

Islam menempatkan dasar-dasar yang kuat dalam hal terkait pembinaan sebuah keluarga, yang didalamnya terdiri atas suami, istri dan anak yang mana dalam sebuah keluarga, masing-masing dari anggota keluarga harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>3</sup> Hukum perkawinan Islam mengatur hak dan kewajiban yang dimaksud salah satunya yaitu kewajiban dan

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (cet. Ke 3; Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 43.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (cet. Ke-8; Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 11.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 52-64.

tanggung jawab baik secara moril dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak merupakan sebuah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik dan diberikan bekal yang cukup.

Perkara dalam dunia perkawinan seperti sengketa perceraian dan hak asuh anak, merupakan suatu sengketa dalam perkawinan yang memerlukan penanganan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Perceraian dalam sebuah perkawinan seringkali mengakibatkan terlantarnya hak asuh anak. Mantan suami maupun istri merasa bahwa masing-masing dari mereka merupakan pihak yang paling berhak dan layak untuk mengasuh dan memelihara sang anak sedangkan keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak baik dari segi jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan agamanya.<sup>4</sup>

Perkara hak asuh anak bisa menjadi hal yang rumit apabila suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia terdapat seorang anak yang belum *mumayyiz* dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan melaksanakan perkawinan sah secara Islam kemudian terjadi perceraian dan majelis hakim telah memfasakh perkawinan pasangan suami istri yang disebabkan salah satu dari suami atau istri telah berpindah agama (murtad) kemudian diajukan permohonan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Pihak suami maupun istri

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 328.

sama-sama berkeinginan mendapatkan hak asuh terhadap anak dengan argumentasi masing-masing.

Upaya pemberian kemaslahatan terhadap anak terdapat dalam hukum positif yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>5</sup> dan hukum Islam yang terakomodasi di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan al-Hadits serta aturan-aturan fiqih yang telah mengatur masalah hak asuh anak.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak asuh anak pada Pasal 105 tentang kepada siapa anak tersebut diasuh ketika anak telah *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* dan Pasal 156 tentang hak asuh anak ketika ibunya tidak ada atau telah meninggal. Pasal-pasal tersebut kiranya belum menjawab permasalahan hak asuh anak apabila orang tuanya telah murtad Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya salah satu alasan perceraian adalah murtad yang menyebabkan ketidakrukunan. Perkara ini sesuai dengan pendapat dari imam an-Nawawi yang mengatakan bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang *murtad*.

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b/> akses pada 25 Mei 2023.

<sup>6</sup> Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 114-115.

Ulama fikih meyakini bahwa ibu pasti mendapatkan hak asuh anak, selama tidak ada yang menghalanginya untuk mengasuh anak.<sup>7</sup> Ulama Mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam sedangkan mazhab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki adalah salah satu sebab gugurnya hak asuh. Hambali juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit yang menular agar tidak membahayakan si anak.<sup>8</sup> Permasalahan ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an pada (Q.S. at-Tahrim (66): 6);

يَأْيِبَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
 اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)<sup>9</sup>

Memutuskan hak asuh anak khususnya bagi anak yang masih dalam belum mumayyiz dibutuhkan kejelian lebih guna menjamin kemaslahatannya. Sebuah penelitian medis menyatakan bahwa bayi yang kekurangan air susu ibu akan menyebabkan terbuangnya jaringan penting ada bayi di tahun eprtama yang disebabkan oleh kurangnya protein dan kalori yang parah, akibatnya bayi

---

<sup>7</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Cet.I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 151-152.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 417.

<sup>9</sup> At-Tahrim (66): 6.

akan kekurangan berat badan dan ototnya berhenti tumbuh.<sup>10</sup> Para hakim selaku pihak yang memutuskan sebuah perkara memerlukan kejelian yang dalam Ketika memutuskan perkara hak asuh anak.

Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan kepada ibunya, namun permasalahan akan muncul ketika ibu dari anak tersebut telah murtad, sedangkan posisi anak pada saat itu masih sangat membutuhkan sosok ibu di sampingnya, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari dua tahun atau masih dalam belum *mumayyiz*. Apakah kemurtadan seorang ibu telah mengurangi kecakapannya dalam mengasuh anak? Bagaimana jika anak masih belum *mumayyiz* dan telah selesai dari *mumayyiz*? Kemudian bagaimana dengan adanya kemungkinan penyimpangan Aqidah jika pengasuhan anak ada pada ibu yang murtad sehingga dinilai akan membahayakan atau tidak menjamin keselamatan rohani anak. Secara khusus alasan yang sering digunakan untuk menggugat perceraian atas dasar *fasakh* adalah karena permasalahan agama.<sup>11</sup>

Allah mempunyai tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukumNya yang diperuntukkan untuk kemaslahatan hambaNya dan bisa didapat dengan menarik maslahat ataupun menolak mafsadat, kemudian para ahli ushul fikih menyebut ketentuan tersebut dengan *maqāṣid*. Permasalahan yang terdapat di atas

---

<sup>10</sup> Jhon W. Santrock, *Live Span Development-Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga 2002), hlm. 151.

<sup>11</sup> Aunur R. Faqih dan Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 119.

membuat penulis tertarik mengkaji permasalahan hak asuh anak kepada orang tua murtad dengan *maqāṣid syarī'ah* sebagai piranti mencari maslahat terhadap sebuah permasalahan dan mencoba menalarkan sebuah hukum (*ta'aqli*) terhadap sesuatu yang mungkin untuk dinalar manusia. Pengasuhan terhadap anak merupakan bagian dari hubungan social sehingga dalam penetapan hukumnya tentu bisa dinilai dan dirasakan manfaat dan mafsadatnya pada saat sekarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengacu pada putusan nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn yang memberikah hak asuh anak kepada ibu yang murtad. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk membahas perkara hak asuh anak kepada ibu yang murtad, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tema ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Murtad di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn) ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait hak asuh anak akibat salah satu pihak murtad?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi terhadap hukum hak asuh anak kepada orang tua murtad Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn ?

## C. Tujuan dan Manfaat

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia dalam menetapkan hak asuh anak kepada orang tua yang murtad.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait hak asuh anak kepada orang tua yang murtad.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Pribadi

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hasil studi ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya terkait keperdataan Islam dalam bidang Hak Asuh Anak dan meningkatkan kualitas penulis dalam membuat suatu karya tulis ilmiah serta untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata-1.

#### b. Secara Umum

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hasil studi ini dapat bermanfaat secara umum untuk memperluas wawasan terkait perkara-perkara yang ada dalam perkawinan khususnya terkait hak asuh anak akibat perceraian.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bahasan mengenai deskripsi secara garis besar tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hak asuh anak dengan mengacu pada tema dan metode agar tidak timbul permasalahan bahwa penelitian ini telah dibahas lebih rinci oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang telah membahas mengenai hak asuh anak kepada orang tua murtad adalah:

Pertama yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Fitria Mardanawati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Terhadap Putusan Nomor 639/Pdt.G/2019/pa.Btl)*. Pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bantul, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Btl. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan adalah normative-yuridis. Karya ilmiah ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Perbedaan dengan karya ilmiah milik Fitria Mardanawati dengan karya ilmiah penulis adalah tempat dimana putusan diputuskan dan terdapat

subjek pembahasan yang berbeda dimana karya ilmiah penulis membahas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu yang *murtad*.

Kedua yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Abdulloh Azam Nur mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berjudul *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.Yk)*. Karya ilmiah ini membahas mengenai hak asuh anak dari orang tua yang bercerai dimana hak asuh anak jatuh kepada sang ayah. Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak agar tidak terganggu pertumbuhan jasmani dan rohani, pendidikan agama akhlak dan lingkungan yang harmonis. Karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Berbeda dengan karya ilmiah penulis yang membahas mengenai hak asuh anak yang jatuh kepada orang tua murtad, selain itu hal yang berbeda lainnya adalah tempat dimana putusan yang diputuskan untuk di teliti oleh penulis dan karya ilmiah dari Abdulloh Azam Nur.

Ketiga yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Nadya Putri Karoza Br Ginting yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hak asuh anak) Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 192/PDT.G/2013/PA.MDN)*. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menealoh teori-teori, konsp-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan putusan pengadilan nomoor 192/PDT.G/2013/PA.MDN dan memperoleh hasil bahwa perceraian merupakan jalan akhir yang dapat ditempuh jika sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan anak adalah yang menjadi korbannya. Jika anak yang menjadi korban perceraian masih belum mumayyiz maka nak tersebut wajib ikut dengan ibunya. Perbedaan yang terdapat dalam karya tulis milik penulis dan karya tulis milik Nadya Putri Karoza Br Ginting yaitu konsentrasi pembahasan karya tulis milik penulis lebih menekankan hak asuh yang jatuh kepada orang tua yang *murtad*. Sedangkan karya tulis milik Nadya Putri Karoza Br Ginting tidak ada pihak yang *murtad* dari kedua orang tua.

Keempat yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Neila Sakinah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (Hak asuh anak)*. Karya ilmiah ini membahas dan menganalisis pendapat Mazhab Maliki tentang hak asuh anak dengan salah satu teori dalam ilmu usul fikih, yakni *masalahah* yang penulis batasi dengan dua permasalahan. Pertama tentang pendapat Mazhab Maliki yang dianggap menarik apabila diterapkan dalam putusan pengadilan dan kedua analisis terhadap pendapat tersebut. Hasil peneliian menunjukan pendapat Mazhab Maliki mengatakan bahwa batasan hak asuh anak yakni untuk laki-laki sampai ia baligh dan untuk perempuan sampai ia menikah dan disetubuhi oleh suaminya. Perbedaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah milik penulis yaitu terdapat pada konsentrasi bahasan mengenai hak asuh anak

yang jatuh kepada orang tua murtad. Pada karya tulis ini berkonsentrasi membahas hak asuh anak dari perspektif salah satu mazhab.

### E. Kerangka Teoritik

Teori adalah pendapat yang berdasar pada suatu penelitian atau penemuan yang didukung oleh sebuah data dan argumentasi. Teori juga sering di definisikan dengan pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan teori adalah sarana untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan dengan sangat baik. Teori menyajikan sebuah penjelasan dengan cara mengorganisasikan sehingga menjadi sesuatu yang sistematis tentang suatu hal yang awalnya tersebar berdiri sendiri bisa disatukan karena terdapat keterkaitan satu sama lain secara bermakna.<sup>13</sup> penelitian ini secara khusus melihat substansi permasalahan yang ada dilapangan, maka teori yang dinilai relevan untuk menjadi bahan acuan adalah teori *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariat adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para *mukallaf*, baik perkataan, perbuatan, maupun *i'tiqadnya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Penulis Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka,2007) cet. Keempat, hlm. 1172

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. Keenam, hlm. 259

<sup>14</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1996) hlm. 46.

Pemahaman tujuan dan maslahat dari diturunkannya syariat kepada manusia harus dibersamai dengan pemahaman terhadap *maqāṣid syarī'ah*, Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid*) dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu: primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), serta tersier (*tahsiniyyah*).<sup>15</sup>

Kebutuhan primer (*daruriyyah*) adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan demi berlangsungnya urusan agama dan dunia dengan baik. Prinsip dalam hal ini apabila diabaikan dapat berakibat pada kekacauan di dunia serta siksaan di akhirat. Karya Imam Asy-Syatibi yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* melandaskan kebutuhan primer (*daruriyyah*) pada lima pilar, yaitu : *hifz ad-Din* (menjaga agama), *hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Secara structural, menjaga agama menjadi pilar utama mengalahkan empat pilar yang lain, maka semua hal yang memiliki potensi desktruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama sedangkan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*) menyangkut hal-hal yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan. Kebutuhan ini apabila tidak dipenuhi tidak akan mempengaruhi dua kebutuhan kemaslahatan di atasnya.

Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menghilangkan sebuah kesulitan (*masyaqqoh*) terhadap lima hal pokok (*daruriyyah al-khomsah*), jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi maka

---

<sup>15</sup> Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 72-73.

manusia akan menemui kesulitan dan kesempitan namun tidak akan membawa kepada kebinasaan.<sup>16</sup> Kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*) menyangkut hal-hal yang dimasukkan untuk menjaga kehormatan. Pemenuhan atau tidak terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi dua kebutuhan kemaslahatan di atasnya.

Dalam pendekatan yuridis, peneliti menggunakan sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Sumber-sumber ini dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi struktur hukum, hubungan antar norma, dan cara hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Dalam tugas akhir ini, menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 yang menyatakan bahwa pihak yang murtad telah kehilangan hak asuh atas anak. Pendekatan ini sering kali melibatkan interpretasi hukum, yang berarti peneliti mencoba memahami makna dan implikasi dari teks hukum berdasarkan teori hukum atau prinsip-prinsip interpretasi tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini penulis menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>16</sup> Muhammad Mahmud, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018) hlm. 10

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, artikel, dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penyusun mendapatkan data Putusan Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn , buku fikih dan jurnal-jurnal penelitian yang memiliki relevansi dengan hak asuh kepada orang tua murtad.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang berdasarkan tata aturan perundang-undangan, ajaran agama, atau asas-asas yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan yuridis normative karena hendak mengetahui pertimbangan hakim serta rujukan yang dipakai dalam memutuskan hak asuh anak kepada orang tua murtad di Pengadilan Agama Sleman.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman dan Putusan Perkara Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn tentang hak asuh anak yang jatuh kepada orang tua murtad.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi atau karya ilmiah sejenisnya dan sumber-sumber pustaka yang lain yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan dan hasil penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara yang merupakan proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dan berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber.<sup>17</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum dan menyimpulkan dasar pertimbangan Majelis Hakim tentang hak asuh anak kepada orang tua murtad di Pengadilan Agama Sleman kemudian diambil kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang dilakukan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa sub-bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

*Bab pertama* merupakan pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan secara menyeluruh dan sistematis yang menjadi pijakan dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis.

*Bab kedua* membahas tentang konsep hak asuh anak dan konsep *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi yang mencakup tentang pengertian hak asuh anak, dasar hukum hak asuh anak, syarat-syarat orang yang mendapatkan hak asuh anak dan pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Selanjutnya mencakup tentang pembagian *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi.

*Bab ketiga* berisikan pemberian hak asuh anak kepada orang tua murtad putusan Perkara Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Smn yang terdiri dari profil pengadilan, deskripsi perkara dan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang pertimbangan dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada orang tua murtad.

*Bab keempat* berisikan tentang analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap hak asuh anak kepada orang tua murtad di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan teori *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi.

*Bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim dalam memutuskan perkara 284/Pdt.G/2015/PA.Smn. Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu meskipun ibu telah murtad. Dalam perkara 284/Pdt.G/2015/PA.Smn. hakim mempertimbangkan perkembangan anak yang masih berusia tiga tahun 6 bulan dimana dalam hal ini anak masih tergolong belum *mumayyiz* dan masih balita. Anak yang masih balita dalam perkembangannya masih sangat membutuhkan peran ibu sebagai orang yang mendampingi tumbuh kembang anak dalam usia emasnya.

Putusan perkara 284/Pdt.G/2015/PA.Smn. sesuai dengan Pasal 156 (a)

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum *mumayyiz*.

Meskipun pemberian hak asuh jatuh kepada pihak ibu yang murtad dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 yang menyatakan bahwa pihak yang murtad telah kehilangan hak asuh atas anak, namun dalam hal ini jaminan tumbuh kembang anak dalam usia emasnya dianggap lebih penting dalam dasar tumbuh kembang seorang manusia.

2. Konsep *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa syariat Islam berupaya menjaga lima kebutuhan pokok atau *al-kulliyat al-khams* dalam putusan perkara 284/Pdt.G/2015/PA.Smn dimana hak asuh anak diberikan kepada pihak ibu dikarenakan anak masih berusia tiga tahun enam bulan yang mana dalam konteks *maqāṣid syarī'ah* Imam Asy-Syatibi mengutamakan menjaga kesehatan fisik (*hifz al-nafs*) dan perkembangan akal (*hifz al-aql*) anak yang belum *mumayyiz* menjadi prioritas utama. Menempatkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql* dalam hal ini bukan berarti tidak mengutamakan *hifdz ad-Din*, *hifdz ad-Din* tetap menjadi prioritas utama tetapi pada usia anak yang masih tiga tahun enam bulan atau masih balita dianggap belum ada ancaman untuk terjadinya penyimpangan agama.

## B. Saran

Sebagai Upaya untuk melengkapi dan memperdalam penelitian yang masih terbatas ini, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca yang akakm melakukan penelitian dengan tema serupa sebaagi berikut:

1. Melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari keputusan hak asuh anak terhadap keluarga secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan tidak hanya sudut pandang agama dan hukum, tetapi juga kesejahteraan anak dan aspek kemanusiaan.

2. Eksplorasi solusi praktis. Penulis juga merekomendasikan penelitian yang tidak hanya terfokus pada perbedaan pandangan secara teoritis, tetapi juga mengidentifikasi solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia, terutama ketika pandangan teoritis berbeda dengan kebutuhan praktis.
3. Khususnya bagi pihak yang terkait untuk Pengadilan harus bekerja sama dengan ahli psikologi anak dan pekerja sosial untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh didasarkan pada evaluasi yang komprehensif tentang kondisi mental dan emosional anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Qur'an, 2007.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Andi Syamsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.

Aunur R. Faqih dan Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Muhammad Mahmud, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ahmad Rifa'I, *Fiqh al-Sunnah: Fiqih Islam Terlengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Bukti-Buktinya vol. 10*, alih bahasa Abdul Hayyieal-Kattani, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2000.

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Syaikh Hasan Ayuub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Syarifuddin, *Hukum Hak asuh anak*, Jakarta: Kencana, 2006.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung:PT. al-Ma'rif, 1980.

Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## Kompilasi Hukum Islam

### D. Buku

Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Jhon W. Santrock, *Live Span Development-Perkembangan Masa Hidup*, Jakarta: Erlangga 2002.

Tim Penulis Kamus Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2007.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir-Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir

Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, Banda Aceh: PENA, 2013.

### E. Jurnal

Erisa Ardika Persada, Andri Sapuan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian DI Pengadilan*

Agama Kayuagung, Jurnal Hukum Uniski, Vol. 6 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017.

Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*Vol. 8, 2, Agustus 2014

#### **F. Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b/> akses pada 25 Mei 2023.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah> diakses pada 28 April 2024 pukul 16.34

#### **G. Lain-lain**

Wawancara dengan Drs. Yusuf, S.H., M.SI., Hakim Pengadilan Agama Sleman, tanggal 14 Mei 2024.